

Konsep dan Urgensi Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Al Munawaroh, Selva Octaria, Zaskya Rahmadani, Bambang Trisno

Program Studi Bimbingan Konseling Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan
UIN Sjceh M. Djamil Djambek Bukittinggi

Alamat : Jl. Gurun Aua, Kubang Putihah, Kec. Banuhampu, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat 26181

Abstract. *This study explores the concept and urgency of the constitution in the context of national and state life. The Constitution is a fundamental legal document that provides a framework for the organization and operation of the state, as well as establishing the basic rights of citizens and limits on government power. The constitution also plays an important role in maintaining political stability, ensuring justice, and protecting human rights. The urgency of the constitution is reflected in its function as a basis for the supremacy of law, promoting national unity, and balancing power between state institutions. This study identifies that a good understanding of the constitution is important for the success of a democratic system and the sustainable development of a country.*

Keyword: *Constitution, national life, supremacy of law*

Abstrak. Studi ini menggali konsep dan urgensi konstitusi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi sebagai dokumen hukum fundamental menyediakan kerangka kerja untuk organisasi dan operasi negara, serta menetapkan hak-hak dasar warga negara dan batasan kekuasaan pemerintah. Konstitusi juga memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas politik, menjamin keadilan, dan melindungi hak asasi manusia. Urgensi konstitusi tercermin dalam fungsinya sebagai landasan bagi supremasi hukum, mempromosikan persatuan nasional, dan menyeimbangkan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara. Kajian ini mengidentifikasi bahwa pemahaman yang baik terhadap konstitusi penting bagi keberhasilan sistem demokratis dan pembangunan berkelanjutan suatu negara.

Kata Kunci: Konstitusi, kehidupan berbangsa, supremasi hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstitusi merupakan hukum dasar suatu negara. Setiap negara pasti memiliki konstitusi. Karena tanpa adanya konstitusi negara tidak mungkin terbentuk. Sebagai hukum dasar negara, konstitusi berisi aturan dan ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara. Jadi segala praktik-praktik dalam penyelenggaraan negara harus didasarkan pada konstitusi.

Di cermati dalam kalimat pembukaan UUD 1945 alenia ke-4 yang berbunyi "*Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, menceerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar*

Negara Indonesia." Dari pernyataan ini jelas bahwa Indonesia memiliki undang-undang dasar sebagai konstitusi yang menjadi hukum dasar tertulis.

Telah berlaku 3 macam undang-undang dasar di Indonesia dalam empat periode yaitu UUD 1945 (1945-1949), UUD RIS (1949-1950), UUDS (1950- 1959), dan kembali lagi ke UUD 1945 (1959- sekarang). Sebagai hukum dasar negara Indonesia, UUD 1945 tentu memiliki kedudukan, peran dan fungsi yang sangat urgen.

Dalam pelaksanaannya, UUD 1945 mengalami dinamika yang mengikuti perubahan sistem politik negara Indonesia. UUD 1945 mengalami empat kali proses amandemen yang dilakukan oleh MPR, yaitu tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Perubahan tersebut meliputi hampir keseluruhan materi muatan UUD 1945, kecuali pembukaan dan prinsip-prinsip bernegara yang telah disepakati untuk tidak diubah. Proses amandemen ini dianggap perlu, mengingat adanya perubahan kehidupan manusia, baik secara internal maupun secara eksternal. Sehingga, konstitusi sebagai landasan kehidupan bernegara harus senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Jangan sampai konstitusi ketinggalan zaman dan tidak mampu lagi berfungsi sebagai dasar negara. Oleh karena itu, dengan adanya amandemen ini diharapkan dapat membawa kemajuan dalam ketatanegaraan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Apa Alasan perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?
2. Bagaimana Sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia?
3. Bagaimana Argumen Tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsan dan bernegara di Indonesia?
4. Bagaimana Esensi dan urgansi Konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?
5. Bagaimana Simpulan tentang Konstitusi?
6. Bagaimana Praktik kewarganegaraan?

C. Tujuan

1. Mengetahui Alasan perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
2. Mengidentifikasi Sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia
3. Menjelaskan Argumen ttg dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsan dan bernegara di Indonesia

4. Menjelaskan Esensi dan urgensi Konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
5. Mengetahui Simpulan tentang Konstitusi
6. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik kewarganegaraan

PEMBAHASAN

A. Alasan Perlunya Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Alasan perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah karena konstitusi dijadikan sebagai *fundamental law* (hukum dasar) dan *the higher law* (hukum tertinggi). Sebagai mana di kemukakan oleh A.A.H. Struycken dalam bukunya berjudul *Het Staatsrecht van Het Koninkrijk dre Nederlander* menyatakan bahwa undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan dokumen formal yang berisi sebagai berikut:

1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau.
2. Tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa
3. Pandangan tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun yang akan datang.
4. Suatu keinginan di mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.

Keempat hal yang termuat dalam konstitusi tersebut menunjukkan arti pentingnya suatu konstitusi yang menjadi barometer kehidupan bernegara dan berbangsa. Konstitusi juga memberikan arah dan pedoman bagi generasi penerus bangsa dalam menjalankan suatu negara. Konstitusi memiliki kedudukan istimewa dan menjadi sumber hukum utama. Oleh karena itu, tidak boleh ada satu peraturan perundang-undangan pun yang bertentangan dengannya.

Konstitusi sangatlah penting bagi suatu negara, konstitusi akan mencegah terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa serta menjamin agar manusia tidak saling melanggar hak hak asasi manusia.

Konstitusi sangat penting sebab mempunyai fungsi yang sangat penting,

fungsi utamanya dua yaitu :

- a. Membagi kekuasaan dalam Negara
- b. Membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam negara

Ada tiga hal yang diatur dalam mengatur sebuah konstitusi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Jaminan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara dan penduduk
- 2) Sistem ketatanegaraan yang mendasar
- 3) Kedudukan, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga negara

Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga Negara akan lebih terlindungi. Dalam konteks pentingnya konstitusi sebagai pemberi batas kekuasaan tersebut.

B. Mengidentifikasi Sumber historis, Sosiologis, dan Politis Tentang Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Indonesia

Menurut Hobbes, manusia pada "status naturalis" bagaikan serigala. Hingga timbul adagium *homo homini lupus (man is a wolf to [his fellow] man)*, artinya. yang kuat mengalahkan yang lemah. Lalu timbul pandangan *bellum omnium contra omnes* (perang semua lawan semua). Hidup dalam suasana demikian pada akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antara sesama manusia, yang dikenal dengan istilah *foctum unionis*. Selanjutnya timbul perjanjian rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat yang dikenal dengan istilah *factum subjectionis*.

Pemikiran Hobbes tak lepas dari pengaruh kondisi zamannya (*zeitgeist-nya*) sehingga ia cenderung membela monarki absolut (kerajaan mutlak) dengan konsep *divine right* yang menyatakan bahwa penguasa di bumi merupakan pilihan Tuhan sehingga ia memiliki otoritas tidak tertandingi. Pandangan inilah yang mendorong munculnya raja-raja tiruan. Dengan mengatasnamakan *primus inter pares* dan wakil Tuhan di bumi mereka berkuasa sewenang-wenang dan menindas rakyat.

Gagasan untuk membatasi kekuasaan raja atau dikenal dengan istilah konstitusionalisme yang mengandung arti bahwa penguasa perlu dibatasi kekuasaannya dan karena itu kekuasaannya harus diperinci secara tegas, sebenarnya sudah muncul sebelum Louis XVI dihukum dengan Guillotine. alam rentetan sejarah penegakkan HAM Anda akan menemukan beberapa peristiwa yang melahirkan berbagai dokumen HAM.

Seorang ahli konstitusi berkebangsaan Jepang Naoki Kobayashi mengemukakan bahwa undang-undang dasar membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik untuk menjamin hak-hak rakyat. Melalui fungsi ini undang-undang dasar dapat memberi sumbangan kepada perkembangan dan pembinaan tatanan politik yang demokratis.

Sumber Historis, Sejarah konstitusi di Indonesia dapat dilihat sebagai contoh sumber historis yang membantu memahami bagaimana konstitusi dibentuk dan dikembangkan dalam waktu. Contohnya, Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 menunjukkan bagaimana konstitusi Indonesia telah berubah dan dikembangkan seiring waktu.

Sumber Sosiologis mempelajari bagaimana masyarakat dan budaya mempengaruhi struktur dan fungsi organisasi, termasuk negara. Dalam konteks konstitusi, sosiologi membantu memahami bagaimana nilai-nilai dan budaya masyarakat Indonesia telah dipengaruhi oleh konstitusi dan sebaliknya. Contohnya, konstitusi Indonesia telah mempengaruhi cara masyarakat Indonesia berinteraksi dan memahami kehidupan bernegara.

Sumber politik yang relevan dalam konstitusi bernegara Indonesia meliputi teori-teori politik yang membantu memahami bagaimana kekuasaan dan keputusan dibuat dalam negara. Contohnya, teori kontrak sosial yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes membantu memahami bagaimana manusia dalam bernegara membutuhkan konstitusi untuk menjaga keamanan dan stabilitas.

Konstitusi diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara. Pandangan ini didasarkan pada fungsi konstitusi yang salah satu di antaranya adalah membagi kekuasaan dalam Negara. Konstitusi menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan itu bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain serta merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam Negara.

Dua macam pengertian tentang konstitusi yaitu konstitusi dalam arti sempit dan konstitusi dalam arti luas berikut penjelasannya:

- a. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara.
- b. Dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan.

Jika kita mengartikan konstitusi secara sempit, yakni sebagai suatu dokumen atau seperangkat dokumen, maka Kerajaan Inggris tidak memiliki konstitusi yang termuat dalam satu dokumen tunggal. Inggris tidak memiliki dokumen *single core konstitusional*. Konstitusi Inggris adalah himpunan hukum dan prinsip-prinsip Inggris yang diwujudkan dalam bentuk tertulis, dalam undang-undang, keputusan pengadilan, dan perjanjian. Konstitusi Inggris juga memiliki sumber tidak tertulis lainnya, termasuk parlemen, konvensi konstitusional, dan hak-hak istimewa kerajaan.

Oleh karena itu, kita harus mengambil pengertian konstitusi secara luas sebagai suatu peraturan, tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana negara dibentuk dan dijalankan.

C. Argumen Tentang Dinamika dan Tantangan Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsan dan Bernegara di Indonesia

Argumen tentang Dinamika sesuai dengan perkembangan zaman, terdapat beberapa kesenjangan antara UUD 1945 dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang seringkali menjadi problematika meskipun UUD 1945 telah mengalami beberapakali perubahan yang diakibatkan oleh adanya perkembangan kondisi sosial, ekonomi dan politik, UUD 1945 Sebagai Konstitusi Politik, memuat landasan konstitusional terhadap jaminan hak-hak warga negara, batas kekuasaan negara, dan pengaturan antara negara dengan warga negara. UUD 1945 sebagai konstitusi Ekonomi berisi tentang kebijakan ekonomi tertinggi suatu negara. UUD 1945 sebagai konstitusi Sosial tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-empat, yang berbunyi: “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, “.

Jadi, Undang-undang Dasar (UUD) negara Indonesia Adalah konstitusi tertulis yang berfungsi sebagai dasar hukum dalam menjalankan Pemerintahan. UUD ini pertama kali dikeluarkan pada tahun 1945 dan disebut sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UU Sementara). UU Sementara. Kemudian diubah dan disempurnakan menjadi UUD 1945 yang masih berlaku hingga saat ini. Oleh karena itu, UUD 1945 dapat dikatakan sebagai konstitusi pertama negara Indonesia.

Adapun konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia terbagi menjadi beberapa periode yaitu:

A. Periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949

UUD pertama yang berlaku pada awal pembentukan Negara Republik Indonesia adalah UUD 1945 yang disusun oleh BPUPKI dan disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Menurut UUD 1945, kedaulatan diwujudkan oleh organ negara tertinggi, MPR. Berdasarkan UUD 1945, MPR terdiri dari DPR, wakil daerah dan golongan. Dalam menjalankan kedaulatan rakyat, mereka bertugas dan berwenang menetapkan Undang-Undang Dasar, GBHN, memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, serta mengubah Undang-Undang Dasar. Selain MPR, di bawah MPR terdapat badan-badan tinggi lainnya seperti Presiden yang menjalankan pemerintahan, DPR yang membuat undang-undang, Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan Mahkamah Agung (MA).

Menyadari bahwa negara Indonesia baru saja terbentuk, tidak mungkin semua urusan dapat dilakukan menurut konstitusi, hasil kesepakatan yang tertuang dalam Pasal 3 Aturan Peralihan menyatakan "*Untuk pertama kalinya Presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI.*" Kemudian Sukarno dan Moh. Hatta terpilih secara aklamasi menjadi Presiden dan Wakil Presiden pertama RI

Pada masa ini terbukti bahwa konstitusi belum dijalankan secara murni dan konsisten, sistem ketatanegaraan masih berubah-ubah, terutama pada saat dikeluarkannya maklumat

Wakil Presiden No. 1 tanggal 16 Oktober 1945, yang berisi bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebelum terbentuknya MPR dan DPR disertai tugas legislatif dan menetapkan GBHN dan KNIP bekerja sama dengan Presiden untuk menetapkan dan melaksanakan Undang-Undang. Disimpulkan bahwa undang-undang di sahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI.

Undang-undang periode 18 Agustus 1945 menganut sistem presidensial tetapi di karenakan negara Indonesia baru saja terbentuk, maka tidak semua urusan dapat dilakukan menurut konstitusi karena bisa terlihat bahwa undang-undang dasar belum di tegakkan secara konsisten di sistem ketatanegaraan.

B. Periode Masa Berlakunya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (RIS) tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950.

Pada tahun 1949, yaitu pada tanggal 27 Desember 1949, konstitusi Indonesia diubah dari UUD 1945 menjadi konstitusi Indonesia serikat. Di bawah Konstitusi RIS, bentuk negara kesatuan diubah menjadi negara federasi atau serikat. Indonesia awalnya satu negara dan kemudian berubah menjadi beberapa negara bagian. Pemerintahan juga diubah dari sistem presidensial menjadi sistem parlementer. Kekuasaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan bersama oleh Pemerintah, Partai Demokrat, dan Senat.

Tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dibagi di antara para menteri dan juga sepenuhnya berada di tangan perdana menteri. Sebagai Presiden Indonesia serikat, Soekarno tetap menjabat sementara Drs. Moh. Hatta diangkat sebagai Perdana Menteri pertama Indonesia serikat. Terbentuknya Negara Federal tidak mempunyai dasar konseptual, sebenarnya Negara Federal adalah hasil usaha penjajah Belanda untuk menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Proklamasi 17 Agustus 1945 yang pendiriannya ditentang oleh mayoritas bangsa Indonesia Era Orde Baru dan Reformasi sampai saat ini. Diketahui bahwa negara federal itu tidak terbentuk dengan dasar yang konseptual, tetapi terbentuknya negara federal menurut proklamasi 17 Agustus 1945 adalah hasil dari usaha penjajah Belanda untuk menghancurkan NKRI yang di mana pendiriannya di tentang oleh mayoritas bangsa Indonesia era orde baru dan reformasi sampai dengan saat ini.

C. Periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, masa berlaku Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950).

Berdasarkan fakta bahwa pengesahan UUD RIS tidak berumur panjang, karena isinya secara sosiologis dan filosofis tidak berasal dari kehendak rakyat , bukan pula dari kemauan politik para politisi Indonesia, melainkan dirancang oleh Belanda yang terus menguasai Indonesia selama ratusan tahun. Satu persatu negara bersatu dan menuntut kembali ke bentuk

negara kesatuan Republik Indonesia Untuk kembali ke bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, diperlukan penyusunan naskah Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, sebuah komite bersama dibentuk untuk merancang proyek tersebut. Setelah rancangan selesai, disahkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional pada tanggal 12 Agustus 1950 dan oleh DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950. Naskah Usul UUD baru diberlakukan pada tanggal 17 Agustus 1950 yaitu dengan Keputusan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950.

Bentuk negara pada konstitusi ini adalah Negara Kesatuan, yakni negara yang bersusun tunggal, artinya tidak ada negara dalam negara sebagaimana halnya bentuk negara serikat. Ketentuan negara kesatuan dipertegas dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1950 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat adalah suatu negara demokrasi dan kesatuan yang diatur oleh hukum. Pelaksanaan konstitusi ini adalah pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan deklarasi 17 Agustus 1945 dan juga menjalankan otonomi atau pendelegasian kekuasaan kepada daerah-daerah di seluruh Indonesia.

Sistem pemerintahannya adalah sistem pemerintahan parlementer. Kepala negara sebagai kepala pemerintahan tertinggi tidak dapat di ganggu gugat karena kepala negara dianggap tidak pernah melakukan kesalahan. Jika DPR dianggap tidak representatif, Presiden berhak membubarkan DPR. Konstitusi RIS yang tidak sempat membentuk Konstituante seperti yang diamanatkan di dalamnya. Amanat UUDS 1950 telah dilaksanakan sedemikian rupa sehingga pemilihan umum pertama berhasil diselenggarakan pada bulan Desember tahun 1955 untuk memilih anggota Konstituante. Majelis Konstituante yang dipilih pada Pemilu tahun 1955 tidak berhasil menyelesaikan tugasnya untuk menyusun UUD baru, sehingga Presiden Soekarno berkesimpulan bahwa Konstituante telah gagal dalam melaksanakan tugas yang sesuai dengan amanat konstitusi Keputusan kembali ke UUD 1945 dan pembubaran Konstituante adalah titik awal berakhirnya proses demokrasi di Indonesia. Diketahui bentuk negara pada konstitusi ini adalah Negara Kesatuan, yakni negara yang bersusun tunggal, artinya tidak ada negara dalam negara sebagaimana halnya bentuk negara serikat. Ketentuan negara kesatuan dipertegas dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1950 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat adalah suatu negara demokrasi dan kesatuan yang diatur oleh hukum.

D. Periode 15 Juli 1959 – Sekarang

Sistem pemerintahan lama Parlemen menjadi sistem Presiden Dalam praktek tampaknya bahwa Konstitusi UUD 1945 tidak sepenuhnya dilaksanakan sampai tahun 1966.

Karena institusi negara yang baru terbentuk sementara dan tidak berdasar konstitusional di mana konsekuensi memimpin penyimpangan selanjutnya, 30 September dimulai pada tahun 1966 Sebagai gerakan anti Pancasila Pelopor PKI, meski belakangan bisa pecah Pembayaran kerusakan kepemimpinan nasional dalam perjalanan pada masa presiden Soekarno ini digantikan oleh Suharto, yang aslinya berdasarkan amanat sebelas dilaksanakan sejak Maret 1966 pemilihan umum kedua tahun ini 1972.

Babak baru dalam kepemimpinan organisasi baru mulai sistem ketatanegaraan tentang konstitusi, pemilu terjadi setiap 5 tahun segera setelah pembangunan nasional berlanjut tapi kemudian itu terjadi lagi dengan kediktatoran yang luar biasa alasan untuk mencapai stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi, jadi sistem demokrasi prinsip yang diinginkan dalam UUD 1945 tidak berjalan sangat Keberadaan partai politik dibatasi hanya tiga pihak, yaitu, demokrasi tampak mandul, tanpa kebebasan bagi orang yang ingin peduli Kehendaknya, bahkan pilar kekuasaan di negara-negara seperti eksekutif, legislatif dan Peradilan sudah ada, tapi perannya tidak cukup, kemauan politik menginginkan kekuasaan negara di tangan satu orang, yaitu Presiden, untuk mengadakan demonstrasi besar pada tahun 1998 dengan persyaratan reformasi yang berujung pada perubahan kepemimpinan nasional. Dari uraian tersebut disimpulkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum memang sudah sewajarnya memiliki konstitusi. Konstitusi yang dikenal di Indonesia ialah UUD 1945. Keberadaan UUD 1945 sebagai konstitusi di Indonesia melalui perjalanan panjang hingga akhirnya diterima oleh seluruh rakyat sebagai landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan negara di Indonesia.

Jadi secara umum dinamika konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. UUD NRI 1945 (masa Kemerdekaan), masa berlaku dari 18 Agustus sampai dengan Agustus 1950, dengan catatan, mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah RI Proklamasi.
2. Konstitusi RIS 1949, berlaku dari 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950
3. UUDS 1950, masa berlaku dari 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959
4. UUD NRI 1945 (Masa Orde Lama), masa berlaku 5 Juli 1959 sampai dengan 1965
5. UUD NRI 1944 (Masa Orde Baru), masa berlaku 1966 sampai dengan 1998

Tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yakin seperti Pada awal era reformasi (pertengahan 1998), muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat yang disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda, beberapa tuntutan reformasi itu adalah:

- a. Mengamandemen UUD NRI 1945
- b. Menghapuskan doktrin Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia,
- c. Menegakkan supremasi hukum, penghormatan HAM, serta pemberantasan KKN
- d. Melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah
- e. Mewujudkan kebebasan pers
- f. Mewujudkan kehidupan demokrasi.

Adanya tuntutan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa UUD NRI 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. Di samping itu, dalam tubuh UUD NRI 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam, atau lebih dari satu tafsir (*multitafsir*) dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan berpotensi tumbuhnya praktik korupsi kolusi, dan nepotisme (KKN). Penyelenggaraan negara yang demikian itulah yang menyebabkan timbulnya kemerosotan kehidupan nasional. Bukti tentang hal itu adalah terjadinya krisis dalam berbagai bidang kehidupan (*krisis multidimensional*).

Tuntutan perubahan UUD NRI 1945 merupakan suatu terobosan yang sangat besar karena pada era sebelumnya tidak dikehendaki adanya perubahan tersebut. Sikap politik pemerintah yang diperkuat oleh MPR berkehendak untuk tidak mengubah UUD NRI 1945. Apabila muncul juga kehendak mengubah UUD NRI 1945, terlebih dahulu harus dilakukan referendum (meminta pendapat rakyat) dengan persyaratan yang sangat ketat dan kecil kemungkinan berhasil merubah UUD NRI 1945.

Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan UUD NRI 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Berdasarkan hal itu MPR hasil Pemilu 1999, sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 37 UUD NRI 1945 melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam empat kali perubahan, yakni:

- a. Perubahan Pertama, pada Sidang Umum MPR 1999.
- b. Perubahan Kedua, pada Sidang Tahunan MPR 2000.
- c. Perubahan Ketiga, pada Sidang Tahunan MPR 2001.
- d. Perubahan Keempat, pada Sidang Tahunan MPR 2002.

Perubahan UUD NRI 1945 yang dilakukan oleh MPR, selain merupakan perwujudan dari tuntutan reformasi, sebenarnya sejalan dengan pemikiran pendiri bangsa (*founding father*) Indonesia. Ketua panitia Penyusun UUD NRI 1945, yakni Ir. Sukarno dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 18 Agustus 1945.

Adapun tantangan konstitusi dalam era digitalisasi memerlukan perubahan konstitusi di era digital juga mempertimbangkan aspek keadilan dan kesetaraan akses teknologi.

Kesenjangan digital, di mana akses internet dan teknologi tidak merata di seluruh lapisan masyarakat, masih menjadi masalah. Oleh karena itu, perubahan konstitusi perlu memastikan adanya kesempatan yang adil bagi semua warga negara untuk mengakses dan menggunakan teknologi digital, sehingga tidak ada kelompok yang terpinggirkan.

Kemajuan teknologi juga menciptakan tantangan baru dalam ranah hukum, seperti kejahatan siber, perlindungan data pribadi, dan regulasi terkait teknologi baru seperti kecerdasan buatan dan kendaraan otonom. Dalam menghadapi tantangan ini, beberapa negara telah mengadopsi perubahan konstitusi untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dan dinamika masyarakat di era digital. Misalnya, beberapa negara telah menambahkan pasal-pasal khusus yang melindungi privasi online, kebebasan internet, dan hak-hak digital warga negara. Kesadaran akan pentingnya mengikuti perkembangan teknologi dan menjaga relevansi hukum tata negara dalam era digital menjadi fokus utama.

D. Esensi dan Urgensi Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Perubahan pada Konstitusi Republik Indonesia dari tahun 1945, yang awalnya merupakan masalah reformasi, telah menjadi kebutuhan bagi semua bagian negara dalam perjalanan. Maka jangan heran jika semua komponen negara terlibat aktif dalam modifikasi konstitusi Republik Indonesia pada tahun 1945. Dalam empat (4) kali masa sidang MPR, UUD NRI 1945 mengalami perubahan sebagai berikut: Hasil perubahan UUD 1945, yaitu:

- a) Perubahan Pertama UUD NRI 1945 dihasilkan pada Sidang Umum MPR 1999 (tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999).
- b) Perubahan Kedua UUD NRI 1945 di Sidang Tahunan MPR 2000 (tanggal 7 Agustus 2000).
- c) Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 dihasilkan pada Sidang Tahunan MPR d. 2001 (tanggal 1 sampai 9 November 2001)
- d) Keempat UUD NRI 1945 dihasilkan pada Sidang Tahunan MPR 2002 (tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002).

Hamid S. Attamimi menyatakan bahwa pentingnya konstitusi atau konstitusi sebagai penerbit dan perbatasan, dan cara di mana kekuasaan negara harus dilaksanakan, memainkan peran.

Di negara modern, administrasi kekuasaan negara didasarkan pada hukum dasar (konstitusi). Misalnya, konstitusi memiliki posisi atau tingkat supremasi di suatu negara. Supremasi konstitusional berarti bahwa konstitusi menempati posisi tertinggi dalam sistem hukum suatu negara.

UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia memiliki status hukum tertinggi dan hukum dasar negara. Sebagai hukum negara tertinggi, konstitusi Republik Indonesia dari tahun 1945 memiliki posisi tertinggi dalam hal standar hukum di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dari 1945 menjadi dasar hukum untuk menyusun ketentuan hukum berikut. Tingkat standar hukum di Indonesia tercapai menurut urutan hukum dan peraturan. Pesanan ini menjelaskan hierarki hukum dari level tertinggi ke level terendah. Urutan hukum dan peraturan telah berubah beberapa kali dalam sejarah kebijakan hukum di Indonesia, tetapi UUD NRI 1945 masih merupakan hukum tertinggi.

Konstitusi dan hukum tertinggi negara adalah konstitusi sesuai dengan UUD NRI 1945, isinya diturunkan dan tidak boleh bertentangan dengannya. Misalnya, isi undang-undang tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945. sebagai contoh, UUD NRI 1945, sebagai konstitusi negara, adalah batu ujian untuk apakah isi peraturan bertentangan dengan konstitusi ini.

Sebagai contoh, Pasal 31 (3) UUD NRI 1945 menyatakan: "*Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang*". Atas dasar ini, UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diadopsi.

Karena norma hukum tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945, penemuan norma hukum yang melanggar UUD NRI 1945 dapat menimbulkan pertanyaan tentang konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Dalam peradilan di Indonesia, pengadilan konstitusi adalah badan negara yang bertanggung jawab untuk mengkaji konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Tinjauan konstitusionalitas hukum adalah tinjauan konstitusionalitas hukum. secara formal atau material dibandingkan dengan konstitusi. Pengujian materi mencakup pengujian undang-undang untuk materi di bagian, artikel dan/atau bagian dari hukum yang melanggar UUD NRI 1945. Tinjauan formal mencakup meninjau UU mengenai proses legislasi dan hal-hal lain, termasuk pengujian materi. Warga negara dapat mengajukan permohonan ke MK secara perorangan atau dalam kelompok untuk tinjauan konstitusional atas undang-undang yang melanggar UUD NRI 1945.

Konstitusi sangat urgen karena adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan.

1. Konstitusi berfungsi sebagai landasan kontitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit.

2. Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan harapan segala hak-hak warga negara terlindungi.
3. Konstitusi berfungsi:
 - a. Membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya.
 - b. Memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicitacitakan tahap berikutnya.
 - c. Dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya.
 - d. Menjamin hak-hak asasi warga negara.

Mengatur Tujuan-tujuan konstitusi Negara Indonesia diklasifikasikan menjadi tiga tujuan, yaitu:

1. Konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik.
2. Konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa itu sendiri.
3. Konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagipara penguasa dalam menjalankan kekuasaannya.

Lembaga-lembaga negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi Indonesia mengatur keberadaan lembaga-lembaga negara mulai tugas, fungsi, wewenang sampai pada susunan dan kedudukannya. Aturan dalam konstitusi ini dijabarkan oleh undang-undang, yaitu dalam UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi, UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang BPK.

Mengatur Kekuatan Suprastruktur Politik dalam Lembaga Tinggi Negara Indonesia

- a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
- d. Presiden/Wakil Presiden
- e. Mahkamah Agung
- f. Mahkamah Konstitusi
- g. Komisi Yudisial
- h. Badan Pemeriksa Keuangan.

E. Simpulan tentang Konstitusi

Rangkuman tentang Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa- Negara Indonesia:

1. Dalam arti sempit konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara.
2. Konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara, dan memberi jaminan HAM bagi warga negara.
3. Konstitusi mempunyai materi muatan tentang organisasi negara, HAM, prosedur mengubah UUD, kadang-kadang berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD, cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara.
4. Pada awal era reformasi, adanya tuntutan perubahan UUD NRI 1945 didasarkan pada pandangan bahwa UUD NRI 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan terhadap HAM. Di samping itu, dalam tubuh UUD NR: 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam (multitafsir) dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan praktik KKN.
5. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan UUD NRI 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, MPR melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam empat kali perubahan. Keempat kali perubahan tersebut harus dipahami sebagai satu rangkaian dan satu kesatuan.
6. Dasar pemikiran perubahan UUD NR 1945 adalah kekuasaan tertinggi di tangan MPR, kekuasaan yang sangat besar pada presiden, pasal- pasal yang terlalu "luwes" sehingga dapat menimbulkan multitafsir, kewenangan pada presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang, dan rumusan UUD NRI 1945 tentang semangat. penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang sesuai dengan tuntutan reformasi Awal proses perubahan UUD NRI 1945 adalah pencabutan Ketetapan 7 MPR RI Nomor V/MPR/1983 tentang Referendum, pembatasan masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI, dan Ketetapan MPR mengenal Hak Asasi Manusia mengawali perubahan UUD NRI 1
7. Dari proses perubahan UUD NRI 1945, dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:
 - a. Perubahan UUD NRI 1945 dilakukan oleh MPR dalam satu kesatuan perubahan yang dilaksanakan dalam empat tahapan, yakni pada Sidang Umum MPR 1999, Sidang Tahunan MPR 2000, 2001, dan 2002.
 - b. Materi perubahan UUD NRI 1945 yang telah disusun secara sistematis dan lengkap pada masa sidang MPR tahun 1999-2000 tidak seluruhnya dapat dibahas dan diambil putusan.

F. Praktik kewarganegaraan

Materi muatan UUD NRI 1945 dijabarkan lebih lanjut dalam suatu undang-undang. Hal ini karena norma yang ada dalam UUD NR: 1945 berisi aturan yang bersifat pokok dan garis-garis besar saja. Misalnya aturan tentang HAM dalam Pasal 28 ayat 5 berbunyi "*Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis.*" maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, untuk menjabarkan norma tersebut disusunlah undang-undang pelaksanaannya. Misal dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Ada juga undang-undang lain yang dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan mengenai HAM yang ada di UUD NRI 1945, kita perlu menganalisis isi undang-undang tersebut benar-benar menjabarkan maksud ketentuan yang ada di UUD NRI 1945.

konstitusi berperan sebagai peletak dasar komitmen kolektif sebuah bangsa untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jangan sampai apa yang sudah menjadi kesepakatan politik tertinggi negara kemudian dilecehkan dalam realitasnya. Karena itu muncul selentingan, bahwa idealitasnya wujud jaminan hak asasi manusia seharusnya jauh lebih tampak dalam prakteknya ketimbang hanya ditulis indah dalam secarik kertas bernama konstitusi. Karena jaminan hak asasi manusia pada hakekatnya lebih mudah dipahami setiap orang atau warga negara melalui aktualisasinya. Terutama bagi warga negara yang (citizen) yang tidak berpendidikan dan teramat awan terhadap pengetahuan hak asasi manusia. Melalui praktek, mereka akan lebih gampang memberikan penilaian sederhana melalui bahasa rakyat tentang perilaku penguasa yang ada sangkut pautnya dengan pelanggaran hak asasi manusia.

Melalui praktek kenegaraan, setiap orang dapat memberikan penilaian obyektif terhadap tindakan penguasa yang ber-hubungan erat dengan hak asasi manusia. Praktik konstitusional tersebut adalah semata-mata berfungsi sebagai kriteria preskriptif bagi suatu negara yang mengaku menganut paham demokrasi. Karena paham demokrasi sendiri menghendaki negara memproteksi dan menegakan perlindungan hak asasi manusia dalam praktek kehidupan bernegara. Jadi perlindungan hak asasi tidak selesai hanya dengan mengadopsi paham tersebut dalam konstitusi. Tetapi masih dibutuhkan konsistensi antara perlindungan hak asasi manusia yang tercantum dalam konstitusi dengan prakteknya di lapangan. Justru dengan praktek itulah dapat diperoleh tolok ukur normatif-imperatif yang bisa digunakan sebagai acuan progresif untuk menilai konstitusi, apakah benar-benar hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (*living constitution*). Dengan berjalannya

praktek seperti itu barulah suatu negara pantas memperoleh predikat sebagai negara konstitusional yang menganut paham atau gagasan konstitusionalisme.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam arti sempit, konstitusi adalah sebuah dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Dalam arti luas, konstitusi mencakup peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme, yang berarti bahwa konstitusi adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit.

Sumber Historis, Sejarah konstitusi di Indonesia dapat dilihat sebagai contoh sumber historis yang membantu memahami bagaimana konstitusi dibentuk dan dikembangkan dalam waktu. Sumber Sosiologis mempelajari bagaimana masyarakat dan budaya mempengaruhi struktur dan fungsi organisasi, termasuk negara. Dalam konteks konstitusi, sosiologi membantu memahami bagaimana nilai-nilai dan budaya masyarakat Indonesia telah dipengaruhi oleh konstitusi dan sebaliknya.

Argumen Tentang Dinamika dan Tantangan Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsan dan Bernegara di Indonesia, Secara umum dinamika konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut: UUD NRI 1945 (masa Kemerdekaan), Konstitusi RIS 1949, berlaku dari 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, UUDS 1950, masa berlaku dari 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959 Tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yakin seperti Pada awal era reformasi (pertengahan 1998), muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Kesenjangan digital, di mana akses internet dan teknologi tidak merata di seluruh lapisan masyarakat, masih menjadi masalah.

Esensi dan Urgensi Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Sebagai penerbit dan perbatasan, dan cara di mana kekuasaan negara harus dilaksanakan, memainkan peran. UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia memiliki status hukum tertinggi dan hukum dasar negara. Sebagai acuan agar norma hukum tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945 Landasan konstitusionalisme Mengatur Tujuan-tujuan konstitusi Negara Mengatur Kekuatan Suprastruktur Politik dalam Lembaga Tinggi Negara Indonesia

B. Saran

Demikianlah makalah ini kami buat, semoga dapat menambah wawasan bagi para pembaca. Dalam penyusunan makalah ini, kami menyadari sepenuhnya bahwa penulisan dan susunan makalah masih jauh dari kesempurnaan dan ketentuannya. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya

DAFTAR PUSTAKA

Munthe, Abdul Kholik. 2023, Perjalanan dan Problematika Konstitusi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kependidikan*. Vol. 02 No. 01 2023, hal. 36-42

Buku ajar mata kuliah wajib umum, 2016 “ *PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN* ” oleh, Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

Thaib, Dahlan, Dkk, 2020, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers

Nurwardani, Paristyanti, Dkk, 2016, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Direktur Jendral

Ismail. 2020 , Sejarah Perkembangan Konstitusi Negara. *Jurnal Unmas Mataram*, vol 04, no 2, 2020, hal. 616

Ismail, Sri Hartati. 2019, *Pendidikan Kewarganegaraan*. Pasuruan: qiara media

Zaini Ahmad, *Ilmu Politik*, 2013, Serang: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN “SMH “ Banten

Moh.Iqbal Nuruddin, Mochammad Rofiqul Iqbal, Zaynollah. *Dinamika Sistem Hukum Tata Negara dalam Konteks Perubahan Konstitusi di Era Digital. Jurnal Religion Education Social Laa Roiba* ,Vol. 6 no.4, 2024, hal 2094-2095

Soehino, 1983, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty